



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kastur Bin Duramin Alm.
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pekandangan Jaya Blok Pecut Rt/Rw.012/006
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (marbot masjid)

Terdakwa Kastur Bin Duramin Alm. ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa didampingi oleh :

- Sdr. OTO SUYOTO, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "PETANAN", yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 224 – Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa (Khusus), Nomor 34/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/I/2023, tertanggal 2 Pebruari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 133/SK/Pid.B/PN.Idm, pada tanggal 2 Pebruari 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SUPANDI, S.H., M.H. Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), yang beralamat kantor di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat – Kode Pos 45212, berdasarkan Surat Kuasa (Khusus), No. 012/SKK/PBH.PERADI/II/2023, tertanggal 2 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 140/SK/Pid.B/PN.Idm, pada tanggal 2 Pebruari 2023;
- Sdr. H. SAPRUDIN, S.H. Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “DHARMA BAKTI”, yang beralamat kantor di Jalan Istiqomah RT. 008 RW. 003 (Belakang Masjid Istiqomah) Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat – Kode Pos 45211, berdasarkan Surat Kuasa (Khusus), No. 068/SKK-LBHDB/XI/2022, tertanggal 18 Nopember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 137/SK/Pid.B/PN.Idm, pada tanggal 2 Pebruari 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK An. SRI SUNARTI.
- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo yamaha A6259246.
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dari KSP Djaya Usaha Sukses tertanggal 11 Nopember 2022.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561.

Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi CARMINI Binti KASAN (Alm).

- 1 (satu) lembar KTP An. KASTUR.
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam.

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KASTUR Bin DURAMIN (Alm)**, pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Desa Pekandangan Jaya Kec.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm) pada Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira jam 20.00 Wib. membeli rokok di warung milik saksi korban CARMINI yang beralamat di Desa Pekandangan Jaya Blok Pecut Rt.006 Rw.003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu sambil nongkrong hingga warung tutup jam 02.00 Wib (tanggal 10 Nopember 2022).
- Bahwa setelah warung tutup kemudian terdakwa pulang kerumahnya sambil menunggu sepi serta merencanakan hendak mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561 milik saksi korban, selanjutnya sekira jam 03.00 Wib terdakwa kembali menuju warung yang sudah dalam keadaan tutup dan sesampainya di warung, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir di teras samping rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung membuka gerbang pagar yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stir, selanjutnya terdakwa dengan sekuat tenaga merusak kunci stir hingga terputar, setelah merusak kunci stir lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar teras rumah saksi korban dan membawanya kerumah gubug milik saksi SANDERIYA.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke Masjid Jami'in yang beralamat di Dusun Pecut Desa Pekandangan untuk bekerja membersihkan masjid dan pada saat hendak mengambil sapu di gudang, terdakwa melihat 1 HP merk VIVO Y12 warna hitam milik saksi HARI FITRAH RAMADHAN dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 HP merk VIVO Y12 warna biru milik saksi LINGGA YONI yang sedang dalam keadaan dicas tersimpan diatas meja gudang, kemudian tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil kedua HP tersebut dan dibawa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya terdakwa jual HP tersebut kepada GODEL Alias BOS (DPO) seharga Rp.600.000,- dan satu lagi dititipkan kepada KAMIL (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CARMINI Binti KASAN (Alm)**, (Atas penjelasan Majelis Hakim mengenai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan berhadapan dengan hukum, maka CARMINI Binti KASAN menyatakan menghadap sebagai saksi tanpa perlu pendampingan), selanjutnya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 19.30 Wib. Bertempat dirumah saksi yang beralamat di Desa Pekandangan Jaya Dusun Pecut Rt 006 Rw 003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu telah terjadi pencurian Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561 milik saksi.
- Bahwa STNK motor tersebut atas nama SRI SUNARTI, untuk BPKB nya saksi jaminkan kepada bank.
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 REVO memarkir sepeda motor di teras samping rumah, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm) membeli rokok di warung milik saksi beralamat di Desa Pekandangan Jaya Blok Pecut Rt.006 Rw.003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu sambil nongkrong hingga warung tutup jam 02.00 Wib (tanggal 10 Nopember 2022), selanjutnya saksi bersama REVO menghitung hasil penjualan hingga jam 04.30 Wib selanjutnya saksi keluar rumah hendak mengunci gerbang, namun pada saat keluar rumah sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm



sore harinya saksi mendengar ada yang kehilangan 2 unit HP di masjid Jamiin Dusun Pecut.

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr REVO cucu saksi yang tinggal serumah dengan saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi diambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi.
- Bahwa harga motor milik saksi sekira Rp.6.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **MUHAMMAD REVO Bin BAYU SEGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 19.30 Wib. Bertempat dirumah saksi yang beralamat di Desa Pekandangan Jaya Dusun Pecut Rt 006 Rw 003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu telah terjadi pencurian Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561 milik CARMINI nenek saksi.
- Bahwa STNK motor tersebut atas nama SRI SUNARTI, untuk BPKB nya saksi jaminkan kepada bank.
- Bahwa dalam kesehariannya motor tersebut dipakai oleh saksi.
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 saksi memarkir sepeda motor di teras samping rumah, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm) membeli rokok di warung milik saksi beralamat di Desa Pekandangan Jaya Blok Pecut Rt.006 Rw.003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu sambil nongkrong hingga warung tutup jam 02.00 Wib (tanggal 10 Nopember 2022), selanjutnya saksi bersama CARMINI menghitung hasil penjualan hingga jam 04.30 Wib selanjutnya saksi keluar rumah hendak mengunci gerbang, namun pada saat keluar rumah sepeda motor milik CARMINI sudah tidak ada, kemudian sore harinya saksi mendengar ada yang kehilangan 2 unit HP di masjid Jamiin Dusun Pecut.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr CARMINI nenek saksi yang tinggal serumah dengan saksi.
- Bahwa sepeda motor milik CARMINI diambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi maupun CARMINI.
- Bahwa harga motor milik CARMINI sekira Rp.6.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **SANDERIYA Bin SAKIR (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- **Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;**
- Bahwa saksi bekerja sebagai marbot Masjid Jamiin bersama-sama dengan terdakwa KASTUR Bin DURAMIN.
- Bahwa saksi pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 05.30 Wib ada terdakwa menitipkan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol. E-3749-TR di rumah gubug saksi disamping masjid Jamiin.
- Bahwa terdakwa menitipkan motor dengan cara setelah sholat subuh berjamaah saksi langsung membersihkan area lokasi masjid, setelah selesai sekira jam 05.30 Wib saksi pulang ke gubug, lalu ketika masuk saksi melihat didalam gubug sudah ada motor dalam keadaan ditutupi dengan kain sarung lalu saksi membuka kain sarung tersebut, selanjutnya pada saat saksi hendak keluar gubug, tiba-tiba terdakwa datang lalu mengatakan "Wa Nitip Motor" lalu ditanya oleh saksi motornya siapa TUR dan dijawab oleh terdakwa "Wis Menenga bae, ngko baka payu tek pai" (udah diam saja nanti kalau laku saya kasih) lalu terdakwa pergi, dan saksi pun keluar sebagai tukang becak namun karena curiga lalu saksi melaporkan kepada aparat desa tentang keberadaan motor tersebut, lalu sekira jam 19.00 aparat polisi datang mengamankan sepeda motor di gubug tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis sore juga ada kehilangan 2 unit HP yang disimpan dalam masjid Jamiin milik Lingga Yoni dan Hari Fitra Ramadhan dan setahu saksi setelah mendengar kabar tersebut bahwa dari CCTV masjid Jamiin, orang yang telah mengambil 2 unit HP tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. **ROMI HARIANTO Bin SURTAKA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian hilangnya sepeda motor karena saksi masih dalam keadaan istirahat dan 2 unit HP di Masjid Jamiin karena saksi sedang berjualan sendirian.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 18.30 Wib saksi mendapat kabar dari sdr. LINGGA YONI yang kebetulan masih keponakan saksi bahwa HP miliknya hilang didalam Gudang Marbot Masjid Jamiin pada saat sedang di cas bersama HP milik temannya yaitu sdr. HARI FITRA RAMADHAN yang ditinggal pada saat keduanya memancing, selanjutnya saksi mengecek kebenarannya melalui rekaman CCTV Masjid Jamiin, setelah dicek saksi melihat rekaman terdakwa KASTUR masuk kedalam gudang marbot menggunakan kaos pendek warna hitam dan selang beberapa menit terdakwa keluar dari gudang marbot.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 03.00 Wib telah mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol. E-3749-TR milik CARMINI tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa awalnya terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm) pada Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira jam 20.00 Wib. membeli rokok di warung milik saksi korban CARMINI yang beralamat di Desa Pekandangan Jaya Blok Pecut Rt.006 Rw.003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu sambil nongkrong hingga warung tutup jam 02.00 Wib (tanggal 10 Nopember 2022), setelah warung tutup kemudian terdakwa pulang kerumahnya sambil menunggu sepi serta merencanakan hendak mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561 milik saksi korban, selanjutnya sekira jam 03.00 Wib terdakwa kembali menuju warung yang sudah dalam keadaan tutup dan sesampainya di warung, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir di teras samping rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung membuka gerbang pagar yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stir, selanjutnya terdakwa dengan sekuat tenaga merusak kunci stir hingga terputar, setelah merusak kunci stir lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar teras rumah saksi korban dan membawanya kerumah gubug milik saksi SANDERIYA dengan maksud untuk menyembunyikan lalu hendak dijual.

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke Masjid Jami'in yang beralamat di Dusun Pecut Desa Pekandangan untuk bekerja membersihkan masjid dan pada saat hendak mengambil sapu di gudang, terdakwa melihat 1 HP merk VIVO Y12 warna hitam milik saksi HARI FITRAH RAMADHAN dan 1 HP merk VIVO Y12 warna biru milik saksi LINGGA YONI yang sedang dalam keadaan dicas tersimpan diatas meja gudang, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua HP tersebut dan dibawa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya terdakwa jual HP tersebut kepada GODEL Alias BOS (DPO) seharga Rp.600.000,- dan satu lagi dititipkan kepada KAMIL (DPO).

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual motor milik saksi korban karena keburu ketahuan, sementara Terdakwa membenarkan pernah dihukum bersalah karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK An. SRI SUNARTI.
2. 1 (satu) buah kunci kontak berlogo yamaha A6259246.
3. 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dari KSP Djaya Usaha Sukses tertanggal 11 Nopember 2022.
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561.
5. 1 (satu) lembar KTP An. KASTUR.
6. 1 (satu) potong Kaos warna hitam.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm) pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Desa Pekandangan Jaya Kec. Indramayu Kab. Indramayu telah mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561 milik sdr. CARMINI tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm) pada Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira jam 20.00 Wib. membeli rokok di warung milik saksi korban CARMINI yang beralamat di Desa Pekandangan Jaya Blok Pecut Rt.006 Rw.003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu sambil nongkrong hingga warung tutup jam 02.00 Wib (tanggal 10 Nopember 2022).
- Bahwa setelah warung tutup kemudian terdakwa pulang kerumahnya sambil menunggu sepi serta merencanakan hendak mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561 milik saksi korban, selanjutnya sekira jam 03.00 Wib terdakwa kembali menuju warung yang sudah dalam keadaan tutup dan sesampainya di warung, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir di teras samping rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung membuka gerbang pagar yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stir, selanjutnya terdakwa dengan sekuat tenaga merusak kunci stir hingga terputar, setelah merusak kunci stir lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar teras rumah saksi korban dan membawanya kerumah gubug milik saksi SANDERIYA.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke Masjid Jami'in yang beralamat di Dusun Pecut Desa Pekandangan untuk bekerja membersihkan masjid dan pada saat hendak mengambil sapu di gudang, terdakwa melihat 1 HP merk VIVO Y12 warna hitam milik saksi HARI FITRAH RAMADHAN dan 1 HP merk VIVO Y12 warna biru milik saksi LINGGA YONI yang sedang dalam keadaan dicas tersimpan diatas meja gudang, kemudian tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil kedua HP tersebut dan dibawa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya terdakwa jual HP tersebut kepada GODEL Alias BOS (DPO) seharga Rp600.000,00 dan satu lagi dititipkan kepada KAMIL (DPO).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor milik CARMINI sekira Rp6.000.000,00.
- Bahwa harga kedua HP milik LINGGA dan HARI seluruhnya sekira Rp1.800.000,00.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Kastur Bin Duramin Alm** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm



maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "error in persona", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa "Melawan hukum" dalam hal ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat disebut sebagai melawan hukum jika perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada kehendak atau niat jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum disebutkan bahwa Terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm) pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Desa Pekandangan Jaya Kec. Indramayu Kab. Indramayu telah mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561 milik sdr. CARMINI tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm) pada Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira jam 20.00 Wib. membeli rokok di warung milik saksi korban CARMINI yang beralamat di Desa Pekandangan Jaya Blok Pecut Rt.006 Rw.003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu sambil nongkrong hingga warung tutup jam 02.00 Wib (tanggal 10 Nopember 2022);

Menimbang, bahwa setelah warung tutup kemudian terdakwa pulang kerumahnya sambil menunggu sepi serta merencanakan hendak mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561 milik saksi korban, selanjutnya sekira jam 03.00 Wib terdakwa kembali menuju warung yang sudah dalam keadaan tutup dan sesampainya di warung, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir di teras samping rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung membuka gerbang pagar yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stir, selanjutnya



terdakwa dengan sekuat tenaga merusak kunci stir hingga terputar, setelah merusak kunci stir lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar teras rumah saksi korban dan membawanya kerumah gubug milik saksi SANDERIYA, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke Masjid Jami'in yang beralamat di Dusun Pecut Desa Pekandangan untuk bekerja membersihkan masjid dan pada saat hendak mengambil sapu di gudang, terdakwa melihat 1 HP merk VIVO Y12 warna hitam milik saksi HARI FITRAH RAMADHAN dan 1 HP merk VIVO Y12 warna biru milik saksi LINGGA YONI yang sedang dalam keadaan dicas tersimpan diatas meja gudang, kemudian tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil kedua HP tersebut dan dibawa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya terdakwa jual HP tersebut kepada GODEL Alias BOS (DPO) seharga Rp.600.000,- dan satu lagi dititipkan kepada KAMIL (DPO).

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi CARMINI menderita kerugian seharga Rp6.000.000,00, sementara Sdr. Lingga dan Sdr. Hari menderita kerugian total sejumlah Rp1.800.000,00

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa diwaktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHPidana "yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm) pada pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Desa Pekandangan Jaya Kec. Indramayu Kab. Indramayu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat Terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir diteras samping rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung membuka gerbang pagar yang tidak terkunci lalu mendekati



sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stir, selanjutnya terdakwa dengan sekuat tenaga merusak kunci stir hingga terputar, setelah merusak kunci stir lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar teras rumah saksi korban dan membawanya kerumah gubug milik saksi SANDERIYA.

Dengan demikian bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan aktif Terdakwa telah memenuhi elemen unsur ini, yaitu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Ad.5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis* atau Gabungan tindak pidana yang diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang (vide: Pasal 65 KUHP berbunyi: (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah warung tutup kemudian terdakwa pulang kerumahnya sambil menunggu sepi serta merencanakan hendak mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561 milik saksi korban, selanjutnya sekira jam 03.00 Wib terdakwa kembali menuju warung yang sudah dalam keadaan tutup dan sesampainya di warung, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir di teras samping rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung membuka gerbang pagar yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stir, selanjutnya terdakwa dengan sekuat tenaga merusak kunci stir hingga terputar, setelah merusak kunci stir lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar teras rumah saksi korban dan membawanya kerumah gubug milik saksi SANDERIYA.

Menimbang, bahwa sekira jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke Masjid Jami'in yang beralamat di Dusun Pecut Desa Pekandangan untuk bekerja membersihkan masjid dan pada saat hendak mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapu di gudang, terdakwa melihat 1 HP merk VIVO Y12 warna hitam milik saksi HARI FITRAH RAMADHAN dan 1 HP merk VIVO Y12 warna biru milik saksi LINGGA YONI yang sedang dalam keadaan dicas tersimpan diatas meja gudang, kemudian tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil kedua HP tersebut dan dibawa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya terdakwa jual HP tersebut kepada GODEL Alias BOS (DPO) seharga Rp.600.000,- dan satu lagi dititipkan kepada KAMIL (DPO).

Dengan demikian, dapat dilihat Terdakwa melakukan beberapa perbuatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK An. SRI SUNARTI.
- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo yamaha A6259246.
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dari KSP Djaya Usaha Sukses tertanggal 11 Nopember 2022.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561.

Dipertimbangkan, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diketahui adalah milik korban sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi CARMINI Binti KASAN (Alm), sementara terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP An. KASTUR.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Idm



- 1 (satu) potong Kaos warna hitam.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dinilai tidak secara relevan dipergunakan untuk melakukan atau mempermudah kejahatannya, sehingga dinilai beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Kastur Bin Duramin Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan", sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK An. SRI SUNARTI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak berlogo yamaha A6259246.
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dari KSP Djaya Usaha Sukses tertanggal 11 Nopember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 1 KP A/T Warna Putih Nopol. E-3749-TR Noka. MH31KPOOACJ173150 Nosin. 1KP173561.

Dikembalikan kepada saksi CARMINI Binti KASAN (Alm);

- 1 (satu) lembar KTP An. KASTUR.
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa KASTUR Bin DURAMIN (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

ttd

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R u s w a n, S.H.